

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa PT Pasoka Sumber Karya, sebagai berikut:

1. Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan atas Barang Mewah.
2. Penerapan Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai dari perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan setiap transaksi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan atas Barang Mewah.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar segera membuat faktur pajak setelah transaksi tersebut dilakukan.
2. Perusahaan diharapkan untuk mengikuti semua perubahan dan perkembangan peraturan perpajakan terkini.
3. Perusahaan harus menyimpan arsip faktur pajak baik ppn masukan dan ppn keluaran supaya tidak ada kesalahan pada saat pelaporan pajak.